



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/584/DINBUDPARPORA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BANGKA TENGAH PERIODE 2021-2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan Cagar Budaya, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik;
- b. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangka Tengah Periode 2021 – 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangka Tengah Periode 2021 – 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 597);
8. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 976)
9. Keputusan Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi P-2 Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor SS-PCBM.1083/LSPKEB/XI/2021 tanggal 5 November 2021 tentang Keputusan Hasil Sertifikasi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANGKA TENGAH PERIODE 2021 - 2024**
- KESATU** : **Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangka Tengah Periode 2021 – 2024, ditetapkan dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini**

KEDUA

- : Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a menerima hasil pendaftaran pengusulan menjadi cagar budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya;
 - b berperan aktif melakukan kajian terhadap koleksi museum, pengkajian hasil inventarisasi cagar budaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait beserta rekomendasi pelaksanaan konservasinya;
 - c menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan dan diinventarisasi layak sebagai cagar budaya;
 - d memberi rekomendasi kepada pemilik bangunan berupa kajian cagar budaya;
 - e memberikan peringkat cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kota;
 - f memberi rekomendasi di dalam melakukan koreksi peringkat cagar budaya berdasarkan peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat Kabupaten;
 - g memberi rekomendasi penghapusan sebagai cagar budaya
 - h Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi melalui penelitian, pengkajian, advokasi pendokumentasian benda/situs cagar budaya;
 - i menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - j melakukan klasifikasi jenis cagar budaya;
 - k meminta informasi kepada orang dan lembaga pemerintah/non pemerintah terhadap obyek yang diduga cagar budaya;
 - l merekomendasikan bentuk/nilai kompensasi;
 - m memberi pertimbangan, saran/rekomendasi kepada pemerintah dalam penetapan, pelestarian, perlindungan, pemanfaatan, pemugaran cagar dan pemeringkatan budaya;
 - n melakukan inventarisasi dan melakukan pemantauan terhadap benda/situs cagar budaya;
 - o melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bangka Tengah.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang cagar budaya

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Berjalan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Koba
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALY FRY RAHMAN

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
2. Inspektur Kabupaten Bangka Tengah
3. Kepala BPKAD Kabupaten Bangka Tengah

**SUSUNAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BANGKA TENGAH PERIODE 2021 - 2024**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas/ Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Sigit Eko Prasetyo, S.Hum	PNS Balai Arkeologi Sumatera Selatan	Ketua Merangkap Anggota
2	Juni Pancasila	PNS Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Nurjanah, M.Pd	Akademisi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung	Anggota
4	Wira Hadisurya, A.Md	PNS Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah	Anggota
5	Meilanto, S.Pd	PNS Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah	Anggota

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALFRIY RAHMAN